

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkah dan limpahan rahmatnya kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 .

Penyusunan Kajian ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya perencanaan pembangunan Kabupaten Magelang yang merupakan penjabaran visi, misi dan arah visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2045.

Meskipun penulisan laporan kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 telah selesai dilaksanakan, akan tetapi Tim Penyusun menyadari masih banyak masukan yang dibutuhkan untuk kesempurnaan rancangan tersebut. Hal ini sebagaimana mekanisme peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semoga dengan keterlibatan masyarakat tersebut akan lebih memberikan dukungan pelaksanaan Peraturan Daerah ini setelah ditetapkan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	13
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	14
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	19
A. Kajian Teoretis.....	19
B. Kajian Terhadap Asas yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.	29
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi.....	33
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Keuangan Daerah.	61
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	63
A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	63
B. Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	69
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	91
A. Landasan Filosofis.....	91

B. Landasan Sosiologis	94
C. Landasan Yuridis	96
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	100
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan.....	100
B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan Peraturan Daerah.....	101
BAB VI PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. SARAN	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan tujuan berbangsa dan bernegara, salah satunya yaitu memajukan kesejahteraan umum. Sesuai dengan tujuan tersebut maka Negara terutama pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memajukan kesejahteraan umum dilaksanakan pembangunan nasional, yang hakikatnya yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah.¹

Upaya pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat diwujudkan melalui berbagai langkah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik di berbagai sektor kegiatan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengelola dan memanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan potensi sumber daya yang dimiliki.²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara, dalam waktu relatif singkat telah mengalami empat kali perubahan. Berlakunya amandamen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah terjadi perubahan dalam pengelolaan

¹ Urip Sanotoso, *Hukum Perumahan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 1

² Wenda, W. L., & Akib, H. *Pembangunan ekonomi dalam era otonomi daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang, Indonesia*. (Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 2015, 5(1)), hal 43-51.

pembangunan yaitu diperkuatnya Otonomi Daerah dan Desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah terbatas pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sehingga pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan.

Disamping itu pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmonisasikan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo³ adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.⁴ Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya dan potensi ekonomi di wilayahnya. Hal ini akan berdampak terhadap peningkatan lapangan kerja, pendapatan daerah, dan kualitas pelayanan publik.

³ Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. (Yogyakarta : Andi Offset, 2002)

⁴ Sudaryo, Yoyo, dkk, *Keuangan di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2017), hal. 91

Pembangunan daerah adalah upaya pemanfaatan cadangan alam, tenaga kerja, sumber daya manusia, kapitalisasi, permodalan, media dan apparatus, pengangkutan dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, keadaan ekonomi dan perdagangan antar daerah, pembiayaan dan kemampuan pembelanjaan pembangunan daerah, kewirausahaan (*entrepreneurship*), instansi daerah dan lingkungan pembangunan yang lebih luas (adisasmita, 2008).⁵ Pelaksanaan pembangunan akan berjalan sesuai target dengan adanya perencanaan. Melalui perencanaan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan potensi yang ada.

GTZ (German Technical Cooperation) dan USAID-Clean Urban Project (2000) mendefinisikan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah "... suatu yang sistematis dari pelbagai pelaku (*actor*), baik umum (publik), swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan aspek-aspek fisik, sosial-ekonomi dan aspek-aspek lingkungan lainnya dengan cara: a). terus-menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah; b). merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah; c). menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi), dan d). melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya masalah sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan"⁶. Tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah menyusun suatu rencana pembangunan yang merupakan pegangan atau acuan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunannya yang didasarkan pada kemampuan dan potensi sumber daya (alam dan manusia) serta peluang-peluang ekonomi yang ada, sehingga memungkinkan dapat ditangkap secara cepat. Manfaat yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan

⁵ Susilo, Ferry Prasetya, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Malang: UB Press, 2023), hal 101

⁶ Mahi, Ali Kabul, Sri Indra Trigunarto, *Perencanaan Pembangunan Daerah, Teori & Aplikasi*, (Jakarta: KENCANA, 2017), hal 45

kualitas/taraf hidup masyarakat sehingga menikmati kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya dan daerah dapat berkembang secara cepat dan berkelanjutan.

Dengan demikian keberhasilan pembangunan dapat diukur dari sejauh mana masyarakat dan wilayah merasakan manfaatnya, serta peningkatan kualitas hidup yang mereka alami. Keberhasilan pembangunan daerah kerap sekali dikaitkan dengan tingginya partisipasi masyarakat. Sehingga dalam proses pembangunan penting untuk melibatkan masyarakat dan wilayah sebagai satu kesatuan lingkungan hidup.

Perencanaan pembangunan daerah menghasilkan Rencana Pembangunan Daerah yang menetapkan kegiatan-kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, fisik (*infrastruktur*), yang dilaksanakan secara terpadu oleh sektoral, publik dan swasta. Konsep perencanaan pembangunan daerah dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Namun pada dasarnya, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses yang mengarah pada penetapan visi, tujuan, strategi, kebijakan, serta implementasi program dan proyek untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan keberlanjutan lingkungan di daerah yang bersangkutan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Masalah yang muncul dalam pembangunan daerah terletak pada berbagai kebijakan untuk menonjolkan ciri khas dari daerah melalui berbagai potensi yang dimiliki. Hal ini menuntut daerah untuk memanfaatkan peluang atau kesempatan baru untuk meningkatkan

pembangunan dan merangsang pembangunan ekonomi.⁷ Disamping itu permasalahan yang muncul dalam pembangunan daerah yaitu terkait dengan kemiskinan, pengangguran, sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup, tata ruang dan teknologi informasi.⁸

RPJPD Kabupaten Magelang adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Magelang yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Magelang dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2045. Pelaksanaan RPJPD 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJPD Kabupaten Magelang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD Kabupaten Magelang sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Magelang.

Kabupaten Magelang memiliki potensi wilayah sekaligus masalah dan isu strategis daerah yang dihadapi masyarakat. Isu strategis rencana jangka panjang daerah Kabupaten Magelang merupakan rumusan yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pembangunan daerah. Isu startegis dapat pula dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola oleh daerah dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Dalam hal ini

⁷ Susilo, Ibid, hal 102

⁸ Patarai, Muhammad Idris, Perencanaan Pembangunan Daerah (Sebuah Pengantar), (Makassar: De La Macca, 2016), hal 84

pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mendefinisikan bahwa “Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengaplikasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Prinsip perencanaan pembangunan daerah, yaitu:

1. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
4. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, nasional, dan global.

Mengingat perlunya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, dan memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu adanya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, juga menjadi pertimbangan pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan, maka Kabupaten Magelang menyusun RPJPD untuk kurun waktu 20 Tahun (2025-2045).

Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang mengatur bahwa RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur bahwa rancangan Peraturan Daerah Kabupaten yang berasal dari Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah atau Bupati disertai dengan Naskah Akademik, maka diperlukan untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 sebagai bahan acuan dalam menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 adalah untuk (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya di dalam Naskah Akademik ini perlu dilakukan penelitian atau pengkajian hukum mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah terhadap latar belakang dan tujuan disusunnya kebijakan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Sasaran yang ingin diwujudkan, Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, dan jangkauan serta arah pengaturan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan mendasar apa yang perlu menjadi perhatian berkaitan dengan penyusunan RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045?

2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagai dasar pemecahan masalah pembangunan jangka panjang daerah?
3. Apa saja yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan disusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Kabupaten Magelang dan cara mengatasi permasalahan tersebut dalam rangka pemecahan permasalahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan berkaitan dengan pembangunan jangka panjang daerah.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Konsep awal yang memuat gagasan-gagasan tentang dasar pemikiran perlunya disusun suatu Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan pasal-pasal dan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
3. Sebagai landasan pemikiran dari DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
4. Sebagai rujukan bagi DPRD, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang serta pihak-pihak terkait dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif yang dilaksanakan dilengkapi dengan observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), serta kegiatan dengar pendapat (*public hearing*) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan *stakeholder* terkait.

Selain itu, Kajian Akademik yang ada dalam Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris atau

sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.⁹

Langkah-langkah penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pendekatan

Ada tiga pendekatan pokok yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini, yakni: pendekatan dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.¹⁰ Ketiga pendekatan ini dapat juga disebut sebagai pendekatan yuridis, konseptual dan filosofis:

- a. Pendekatan dogmatik hukum (Yuridis) bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap relevan dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Pendekatan teori hukum (Konseptual),¹¹ bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep, pendapat, ajaran-ajaran hukum, yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- c. Pendekatan filsafat hukum (Filosofis),¹² adalah untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang dapat

⁹ Marjan Miharja SH, MH, *Gesetzgebungswissenschaft: Bahan Ajar Ilmu Perundang-undangan*, CV. Penerbit Qiara Media, 2019, Pasuruan, hal 88

¹⁰ J.J.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 169.

¹¹ Menurut Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, Hal. 113.

¹² Pendekatan filosofi hukum merupakan salah satu pendekatan yang digunakan penelitian hukum normatif. Penjelasan terhadap pendekatan ini dikemukakan oleh Jhonny Ibrahim,

dijadikan acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan sebagai sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹³ Penelitian ini menggunakan sumber data berupa:

- a. Bahan hukum primer,¹⁴ terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder,¹⁵ berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier,¹⁶ yaitu kamus hukum, kamus bahasa dan kamus Pemerintahan yang dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier, untuk diaplikasikan ke dalam analisis Naskah Akademik ini.

dalam bukunya, *'Teori dan Penelitian Hukum Normatif'*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 141.

¹⁴ *Ibid*, Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari : a. norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, b. Peraturan Dasar, c. Peraturan perundang-undangan, d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, e. Yurisprudensi, f. Traktat dan g. bahan hukum yang masih berlaku sampai saat ini.

¹⁵ *Ibid*, Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

¹⁶ *Ibid*, bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Selanjutnya, Teknik pengumpulan data dilakukan secara analisis kualitatif, dimana keseluruhan data akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti (penyusun Naskah Akademik) setelah memahami keseluruhan kualitas data.¹⁷

Proses ini akan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan hingga pada tahap penyusunan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

4. Metode Analisa Data

Penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis) biasanya dianalisis secara diskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai apakah sesuatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis. Pemaparan fakta-fakta empiris yang disampaikan bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun pendekatan kuantitatif.

Pendekatan atau metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena sedangkan pendekatan kuantitatif adalah metode analisis yang mendasarkan pada angka

¹⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, 2016, Jakarta, hal. 200

statistik atau bentuk hitungan lainnya sebagai pembuktian kebenaran.¹⁸

Kemudian data yang diperoleh nantinya akan disajikan secara kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif analitis. Keberadaan data yang diperoleh menjadi dasar untuk memperoleh jalinan hubungan dan kaitan masalah. Penganalisaan data digunakan untuk dapat memahami permasalahan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang gejala-gejala dan fenomena-fenomena yang diteliti dan memperoleh data sesuai dengan yang diperlukan.

¹⁸ Anslem Strauss, *Dasar dasar Penelitian kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, Hal. 4, Lihat juga Parsudi Suparlan, 1994, *Metode Penelitian Kasus*, Makalah Diskusi, Bandung, Yayasan AKATIGA.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Teori adalah asas-asas umum dan abstrak yang diterima secara ilmiah dan sekurang-kurangnya dapat dipercaya untuk menerangkan fenomena-fenomena yang ada.¹⁹

Fungsi teori dalam sebuah penelitian adalah :

1. teori digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup, atau konstruk variabel yang akan diteliti;
2. untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrument penelitian; dan
3. memprediksi dan membantu menemukan fakta tentang sesuatu hal yang hendak diteliti.²⁰

Dalam pembahasan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, teori yang akan dibahas adalah terkait dengan:

1. Teori Pembentukan Peraturan Daerah.

Salah satu unsur negara hukum adalah setiap tindakan pemerintah/pemerintahan harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara diselenggarakan tidak atas kemauan semata sang penguasa, tetapi negara diperintah berdasarkan hukum yang sudah dibuat dan disediakan sebelumnya serta penguasa tunduk pada hukum tersebut.²¹

Istilah Perundang-undangan dan Peraturan perundang-undangan berasal dari kata Undang – undang, yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh Negara. Dalam literatur Belanda di kenal istilah *wet* yang mempunyai dua macam arti yaitu *wet informele zin* dan *wet inmateriele zin*

¹⁹GorysKeraf, *Argumentasi dan Narasi* (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 47.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 57.

²¹Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta publishing, Yogyakarta, 2009.

yaitu pengertian undang – undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya.²²

Bagir Manan membedakan peraturan perundang-undangan dalam arti formal dan peraturan perundang-undangan dalam arti material. Dalam arti formal undang-undang adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.²³ Dalam arti material undang-undang adalah keputusan tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah bersama parlemen sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam UUD.²⁴

Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian Perundang – undangan dalam artimateril yang esensinya anatara lain sebagai berikut :²⁵

- a. Peraturan perundang–undangan berbentuk keputusan tertulis. Karenamerupakan keputusan tertulis, peraturan perundang–undangan sebagaikaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)
- b. Peraturan perundang–undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*)
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang – undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

²²Teori & peraturan perundang-undangan oleh Dr. Ni'matul Huda, SH, Mhum & R. Nazriyah, SH,MH. Cetakan II:Desember 2019. Hal: 4

²³Bagir Manan, 1992, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill.Co.,Jakarta.

²⁴*Ibid, hal 16*

²⁵Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif, (Yogya karta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1 h. 5

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian Peraturan Perundang-undangan disebutkan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dapat merumuskan kemungkinan dan kecenderungan apa yang akan terjadi di masa depan, pembentuk peraturan harus dapat menganalisis dan melihat kemungkinan untuk meminimalisir kendala atau hambatan yang akan dihadapi ketika suatu peraturan perundang-undangan akan ditegakkan. Perundang-undangan harus memiliki cerminan kenyataan yang ada dalam hidup masyarakat termasuk dalam kecenderungan dan harapan masyarakat. Dan landasan keberlakuan secara yuridis suatu peraturan perundang-undangan yang harus memenuhi syarat-syarat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, bahasa yang digunakan harus lugas, tegas, jelas mudah dimengerti oleh semua orang, tidak bertele-tele atau berbelit-belit, dan dalam perumusannya harus sinkron antara norma satu dengan norma yang lainnya. Bahasa dalam peraturan perundang-undangan harus tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik dalam kata, kalimat maupun dalam penulisan dan ejaannya.

Menurut Philipus M. Hadjon pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas-asas

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijkeregelgeving*).²⁶

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 5 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi utama yaitu yang mempunyai sifat mengatur dan mengikat secara umum. Adapun bentuk dari peraturan perundang-undangan merupakan putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan/atau pejabat negara yang mempunyai kewenangan menurut peraturan yang berlaku. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengandung 3 (tiga) aspek filosofis, aspek sosial dan aspek yuridis. Maka peraturan perundang-undangan dimaksud akan mewujudkan hakikat hukum (perundang-undangan) dan tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.²⁷

Jimly Asshidiqqie mengatakan peraturan tertulis dalam bentuk "*statutory laws*" atau "*statutory legislations*" dapat

²⁶Philipus M. Hadjon, Dalam Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, gagasan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan berkelanjutan*, Rajawali Press, 2009, hlm. 14.

²⁷Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 1997, hlm 138.

dibedakan antara yang utama (*primary legislations*) dan yang sekunder (*secondary legislations*). Menurutnya *primary legislations* juga disebut sebagai *legislative acts*, sedangkan *secondary* dikenal dengan istilah "*executive acts*", *delegated legislations* atau *subordinate legislations*.²⁸ Peraturan daerah merupakan karakter dari *legislative acts*, sama halnya dengan undang-undang. Oleh sebab itu hanya peraturan daerah dan undang-undang saja yang dapat memuat sanksi.

2. Teori Penjenjangan Norma

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku danbersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dan menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki.²⁹

3. Teori Pembangunan

Pembangunan adalah usaha sadar manusia untuk menggunakan lingkungan demi memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan pembangunan, kehidupan dan kesejahteraan manusia dapat meningkat. Tujuan pembangunan dapat dicapai dengan berfokus pada berbagai isu, antara lain:

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan kualitas sumber daya manusia.

²⁸Jimly Asshidiqqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan Ke II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 10

²⁹Aziz Syamsuddi, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 14-15.

2. memelihara daya dukung lingkungan.
3. mengontrol ekosistem dan spesies sebagai sumber daya pembangunan.
4. Mengembangkan industri.
5. Meramal krisis energi karena merupakan pilar utama industrialisasi.³⁰

Pembangunan itu sendiri erat kaitannya dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu manusia sebagai individu maupun manusia dipandang sebagai masyarakat di suatu daerah. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut pembangunan merupakan usaha mengubah keadaan masyarakat tertentu menjadi keadaan masyarakat yang lebih baik dan yang dicita-citakan.³¹

Pembangunan juga memiliki kaitan dengan Teori Pengembangan Wilayah dilihat dari sisi kesamaan tujuannya. Dalam arti luas, teori pengembangan wilayah memfokuskan diri pada tiga hal, yaitu :

1. Kesejahteraan masyarakat dan wilayah.
 2. Menekankan sumber daya lingkungan dan faktor alam, yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap keberlanjutan sistem kegiatan produksi suatu wilayah.
 3. Fokus pada institusi dan proses pengambilan keputusan yang fokus pada tata kelola yang bertanggungjawab dan berkinerja baik.³²
4. Konsep Perencanaan Pembangunan

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dalam melaksanakan setiap kegiatan diperlukan perencanaan yang baik pula, hasil yang baik tanpa adanya persiapan serta perencanaan yang memadai dapat disebut dengan kebetulan atau keberuntungan, sedangkan tidak mungkin bagi suatu daerah hanya mengandalkan keberuntungan dalam upaya memperoleh

³⁰Mirzaya Ilham, *Pengembangan Wilayah*, Cetakan Pertama (Medan: CV. Prokreatif, 2023), hlm 1.

³¹kbbi.web.id/pembangunan (diakses 3 Mei 2024)

³²Mirzaya Ilham *op. cit.* hlm. 30.

hasil yang sesuai dengan harapan ketika membangun daerahnya.

Perencanaan pembangunan diidentifikasi sebagai: menetapkan alasan untuk mencapai kemampuan masa depan dan kemudian menerjemahkannya ke dalam rencana pencapaian yang logis dan terstruktur dengan baik.³³

Pendapat lain terkait Perencanaan pembangunan bahwa Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses dalam perumusan keputusan-keputusan atau alternatif-alternatif yang didukung pada fakta-fakta dan datadata sebagai bahan untuk melakukan suatu aktifitas atau kegiatan dalam masyarakat secara material (fisik) dan spriritual dan mental (non-fisik) untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik.³⁴

Berdasarkan berbagai konsep tersebut, perencnaan adalah kegiatan masyarakat atau lembaga yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan strategi yang optimal untuk mencapai serangkaian tujuan-tujuan yang diinginkan. Pengertian perencanaan didefinisikan secara berbeda-beda, dalam pengertian yang paling sederhana, perencanaan sebenarnya adalah suatu cara “rasional” untuk mempersiapkan masa depan. Di sisi lain perencanaan pada dasarnya adalah proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang (dalam suatu lingkup wantu tertentu) serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.³⁵

Perencanaan pembangunan Daerah sendiri disebutkan dalam ketentuan umum Permendagri No.86 Tahun 2017 sebagai suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsurpemangku kepentingan, guna pemanfaatan danpengalokasian sumber daya

³³Roy K. Frick, *Development Planning: The Systematic Application of Technological Innovation*, *Journal of the Operational Research Society*, DOI: <https://doi.org/10.1057/jors.1976.35>

³⁴Mukmin, Muhammad, *Perencanaan Pembangunan*, CV. Dua Bersaudara, Makasar, 2017

³⁵Kabul Ali dan Sri Indra, *Perencanaan Pembangunan Daerah, Teori dan Aplikasi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.2

yang ada dalam jangkawaktu tertentu di Daerah. ³⁶ dari definisi dalam ketentuan umum tersebut dapat dipahami bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu kebijakan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di Daerah.

5. Teori Perencanaan Wilayah

Dalam melakukan perencanaan seorang perencana dapat menggunakan teori untuk mencapai tujuan perencanaannya, dalam konteks perencanaan wilayah tujuan utama perencanaan adalah membangun suatu wilayah menjadi lebih maju dan lebih baik.

Beberapa pakar mengemukakan pendapatnya terkait Perencanaan Wilayah, yang mana maksud utama dari berbagai upaya Perencanaan Wilayah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Riyadi dan Barakusuma mengemukakan bahwa Perencanaan Wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas prioritas.³⁷

Sirojuzilam mengemukakan bahwa dalam upaya pembangunan wilayah, masalah yang terpenting yang menjadi perhatian para ahli ekonomi dan perencanaan wilayah adalah menyangkut proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Perbedaan teori pertumbuhan ekonomi wilayah

³⁶Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

³⁷Fatimah Siti, *Teori Perencanaan*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2020, hlm.1

dan teori pertumbuhan ekonomi nasional terletak pada sifat keterbukaan dalam proses input-output barang dan jasa maupun orang. Dalam sistem wilayah keluar masuk orang atau barang dan jasa relative bersifat lebih terbuka, sedangkan pada skala nasional bersifat lebih tertutup.³⁸

Perencanaan Wilayah merupakan satu-satunya jalan yang terbuka untuk menaikkan pendapatan per kapita, mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesempatan kerja.³⁹

6. Konsep Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Berbagai instrument Peraturan Perundang-undangan telah memberikan definisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dalam ketentuan umum Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.⁴⁰

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

Bahwa amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 salah satunya adalah agar perencanaan

³⁸Ibid. hlm.2

³⁹Ibid.

⁴⁰Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

pembangunan Daerah berorientasi pada proses dengan empat pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan teknokratik, pendekatan ini menghendaki perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- b. Pendekatan partisipatif, pendekatan ini menghendaki perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- c. Pendekatan politis, pendekatan ini menghendaki perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, pendekatan ini menghendaki perencanaan pembangunan Daerah merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional

Lebih lanjut lagi Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 menghendaki agar Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada substansi dan menggunakan pendekatan sebagai berikut :

- a. Pendekatan holistik-tematik, pendekatan ini menghendaki agar Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur /bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- b. Pendekatan integratif, pendekatan ini menghendaki agar Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses

terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

- c. Pendekatan spasial, pendekatan ini menghendaki agar Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

B. Kajian Terhadap Asas yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Peraturan Daerah merupakan wujud nyata dalam implementasi hak otonom suatu daerah. Menurut Bagir Manan,⁴¹ konsep otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Di bidang otonomi, Peraturan Daerah dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pusat. Di bidang tugas pembantuan Perda tidak mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat;
- b. Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, tujuan negara Indonesia merdeka antara lain adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk memajukan kesejahteraan umum sangat dibutuhkan perangkat hukum.

Di dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah tentu diperlukan adanya analisis terhadap penentuan asas-asas dalam berbagai aspek kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.

Menurut terminology bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar, alas, fundamen. Sedangkan arti asas yang kedua adalah suatu kebenaran

⁴¹Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, cetakan III, Pusat Studi Hukum (PSH) Fak hukum UII, Yogyakarta, 2004, hal.72

yang menjadi pokok dasar atau tumpukan berpikir atau berpendapat dan sebagainya.⁴²

Asas dalam arti sempit dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip, dan jiwa atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu.

Secara luas, asas (*principle*) adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang ditetapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu, atau:⁴³

“*Beginselenzijn fundamentele opvattingenen gedachten die aanmaatschapp elijkegedragingen ten grondslagliggen.*” (Asas-asas adalah anggapan-anggapan dan pertimbangan-pertimbangan fundamental yang merupakan dasar diletakkannya tingkah laku kemasyarakatan).

Berkenaan dengan asas-asas pembentukan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia, Attamimi mengemukakan tiga macam asas yang secara berurutan disusun sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Cita Hukum Indonesia, yaitu Pancasila disamping sebagai *rechtsidee* juga merupakan norma fundamental negara;
- 2) Asas bernegara berdasarkan atas hukum dan asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. Berdasarkan prinsip ini undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas ditempatkan dalam keutamaan hukum dan juga sebagai dasar dan batas penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) Asas lainnya yang meliputi asas formal dan asas material.

⁴²W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, Hal. 60-61.

⁴³*Op.Cit.*, J.J.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta Hal. 132.

⁴⁴Sirajudin, dkk, *Legislatif Drafting*, Cetakan Ketiga, Penerbit Malang Corruption Watch (MCW) dan YAPPIKA, 2008, Jakarta, Hal. 34.

Oleh karena itu pemilihan asas itu haruslah dilandasi oleh filosofi dan tujuan pengembangan dan penerapannya. Pada gilirannya asas-asas tersebut termuat Secara khusus dalam materi muatan Peraturan Daerah itu sendiri. Asas-asas di dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah sebagai berikut:

a. Asas legalitas.

Yang dimaksud dengan “asas legalitas” adalah bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Yang dimaksud dengan “asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik” adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terdiri dari asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Asas Kemanfaatan

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

3. Asas Ketidakberpihakan

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4. Asas Kecermatan.

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan

pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan.

6. Asas Keterbukaan.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7. Asas Kepentingan Umum.

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8. Asas Pelayanan Yang Baik.

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standard pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan menerapkan asas-asas tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Megalang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 memastikan bahwa pembangunan daerah dilakukan secara terencana, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan dalam kerangka hukum yang jelas.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi.

1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Kabupaten Megelang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 adalah sebuah dokumen perencanaan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. Dokumen ini berisitentang rencana pembangunan jangka panjang yang telah dilakukan di Kabupaten Magelang selama periode 2005 hingga 2025.

Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025, mempunyai visi "*KABUPATEN MAGELANG YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN MADANI*". Visi RPJPD Tahun 2005-2025 didukung oleh 6 misi.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Magelang selama 20 tahun dapat dilihat dari capaian indikator makro sebagai berikut:⁴⁵

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami kecenderungan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,95 persen. Pada tahun 2010 IPM sebesar 63,28 meningkat pada tahun 2022 menjadi 70,85.

b. Angka Kemiskinan

⁴⁵ Berdasarkan Data Bappeda Litbangda Kabupaten Magelang Tahun 2024

Angka kemiskinan mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,92 persen pertahun, dengan angka tahun 2005 sebesar 15,42 persen menjadi 11,09 persentahun 2022.

c. Angka Pengangguran

Angka pengangguran juga mengalami penurunan dari tahun 2005– 2022 sebesar 0,51% per tahun.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi tahun 2005-2009, cenderung meningkat 4,62 persen tahun 2005 menjadi 5,21 di tahun 2009. Selanjutnya tahun 2011-2019 cenderung menurun rata-rata 2,86 persen per tahun, sedangkan tahun 2011 pertumbuhan ekonomi 6,68 persen menjadi 5,30 persen di tahun 2019. Pandemi covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi kontraksi yang cukup dalam bahkan tahun 2020 mengalami kontraksi negatif. Namun tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 5,46 persen.

e. Indeks Gini

Indeks Gini di Kabupaten Magelang tercatat memiliki kategori moderat sejak 2005. Capaian Kabupaten Magelang menunjukkan besaran pertumbuhan rata–rata sebesar 0,17 persen per tahun, dimana pada tahun 2005 capaian indikator ini tercatat sebesar 0,302 menjadi 0,311 di tahun 2022.

f. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB perkapita tahun 2005 hingga 2022 menunjukkan kecenderungan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 12,30 persen per tahun, sebesar 3,97 juta rupiah ditahun 2005 menjadi 28,53 juta rupiah di tahun 2022.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

2.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi Tumbuh Melambat.

Terjadinya pandemi covid-19 pada tahun 2020 yang memberikan dampak negatif bagi perekonomian nasional tak terkecuali di Kabupaten Magelang. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional menunjukkan kontraksi yang cukup dalam. Kondisi perekonomian Kabupaten Magelang sendiri mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -1,67 persen. Seiring dengan pemulihan ekonomi nasional, hingga tahun 2022, menjadikan capaian laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang meningkat menjadi 5,46 persen. Secara umum, capaian laju pertumbuhan ekonomi baik di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional menunjukkan pola capaian yang hampir sama.

2) Relatif Tingginya Tingkat Kemiskinan.

Pada tahun 2005 tingkat kemiskinan kabupaten ini tercatat sebesar 15,42 persen dan berfluktuasi hingga tahun 2022 hingga capaiannya menjadi 11,09 persen. Adapun apabila dibandingkan dengan empat kabupaten/kota di eks Karesidenan Kedu, Kabupaten Magelang berada pada posisi ketiga setelah Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung yang masing-masing tercatat memiliki tingkat capaian persentase penduduk miskin sebesar 7,10 persen dan 9,33 persen.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang masih relatif tinggi sehingga menjadi masalah utama dalam pembangunan daerah. Kondisi ini ditunjukkan dari angka kemiskinan di Kabupaten Magelang lebih tinggi di banding angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selain itu, rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antarpenduduk miskin cukup besar. Kondisi ini

menggambarkan bahwa bukan hanya angka kemiskinan yang menjadi permasalahan utama di Kabupaten Magelang tetapi juga ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk miskin.

3) Relatif Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Magelang masih dibawah capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, capaian IPM Kabupaten Magelang pada tahun 2023 adalah 71,56 persen, capaian ini masih di bawah Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 73,39 persen dan capaian IPM Nasional sendiri ada pada 74,39 persen pada tahun yang sama.

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Magelang hinggatahun 2022 masih berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Relatif rendahnya IPM di Kabupaten Magelang ini disebabkan karena belum optimalnya pembangunan pendidikan, kesehatan, dan standar kehidupan masyarakat. Ketiga dimensi pembentuk IPM di kabupaten ini memiliki capaian yang relatif rendah, hal tersebut terlihat dari komponen usia harapan hidup, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita yang menempati posisi menengah ke bawah dibandingkan dengan 34 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah.

2.1.2. Aspek Pelayanan Umum.

1) Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

a) Pendidikan

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kabupaten Magelang menunjukkan pada tahun 2023 masihterdapat ATS (anak putus sekolah dan anak putus sekolah tidak melanjutkan) sebanyak 7.842 anak. Adapun faktor penyebab ATS antara lain oleh budaya menikah di usia muda, kurangnya motivasi dari diri anak, jauhnya akses ke sekolah, serta keterbatasan ekonomi.

Secara umum, kondisi pendidikan di Kabupaten Magelang saat ini belum optimal terutama dalam penyelenggaraan layanan pendidikan, yang menjadi salah satu penyebab belum optimalnya sumber daya manusia yang produktif dan inovatif. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan penyelenggaraan layanan pendidikan di Kabupaten Magelang belum optimal, yaitu: a) belum optimalnya penyediaan fasilitas pendidikan; b) belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan; serta c) belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

b) Kesehatan

Angka kesakitan di Kabupaten Magelang masih cukup tinggi hal ini disebabkan oleh belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Magelang, pada tahun 2022 angka kesakitan di Kabupaten Magelang sebesar 43,85 persen. Tingginya angka tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Tingginya penyakit menular (HIV/AIDS, TBC, dan lainnya) dan tidak menular (DBD, malaria, dan lainnya) di Kabupaten Magelang;
- b. tingginya kasus kematian ibu dan anak;
- c. tingginya kasus stunting; serta
- d. kasus bayi dengan komplikasi meningkat.

Permasalahan utama terkait kesehatan di Kabupaten Magelang adalah belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh duafaktor, yaitu belum optimalnya pelayanan kesehatan dan masih tingginya angka kesakitan. Di sisi lain, belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat menjadialah satu penyebab belum optimalnya sumber daya manusia di Kabupaten Magelang yang produktif dan inovatif.

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Magelang belum optimal karena disebabkan oleh tiga faktor, yaitu belum optimalnya kuantitas sarana dan prasarana kesehatan, belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga medis dan tenaga kesehatan, belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar khususnya bagi masyarakat miskin. Permasalahan terkait belum optimalnya kuantitas sarana dan prasarana kesehatan disebabkan oleh: a) peralatan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit belum sesuai dengan kebutuhan, b) fasilitas rumah sakit negeri kurang lengkap dan regulasi di rumah sakit negeri berganti dengan sangat cepat, c) belum optimalnya integrasi antar fasilitas kesehatan.

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

i. Pekerjaan Umum

Belum optimalnya layanan infrastruktur wilayah menjadi masalah utama pada bidang pekerjaan umum, masalah tersebut disebabkan oleh beberapa hal meliputi: 1) Belum mantapnya kondisi jalan di Kabupaten Magelang; 2) Belum optimalnya layanan sanitasi aman; 3) Belum optimalnya jaringan irigasi; 4) Belum optimalnya penataan bangunan gedung.

Dalam rentang tahun 2010 hingga 2022 capaian indikator proporsi panjang jalan dalam kondisi baik cenderung fluktuatif dengan besar nilai di kisaran 60-70 persen. Persentase ini menunjukkan bahwa masih terdapat jalan yang rusak hingga rusak berat di Kabupaten Magelang.

ii. Penataan Ruang

Permasalahan penataan ruang di Kabupaten Magelang bersumber dari beberapa hal sebagai berikut : 1) penyusunan regulasi tata ruang yang membutuhkan waktu dan proses yang panjang sehingga beberapa wilayah di Kabupaten Magelang masih ada yang belum memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; 2) tumpang tindih pemanfaatan

ruang; 3) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya; 4) belum optimalnya ketaatan terhadap rencana tata ruang; 5) belum sinkronnya aturan sektoral sebagai acuan pemanfaatan ruang; 6) adanya alih fungsi lahan; 7) pembangunan rumah swadaya di lahan yang bukan merupakan kawasan permukiman; 8) masih terjadi pelanggaran terhadap rencana tata ruang.

d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Permasalahan terkait perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat dari persentase ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2021 baru mencapai 75,94 persen, adapun cakupan ketersediaan rumah layak huni serta persentase kawasan permukiman berkualitas pada tahun 2021 masih sebesar 60,46 persen.

Permasalahan utama pada urusan ini adalah belum optimalnya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak. Termasuk didalamnya adalah belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta korban bencana oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Hal tersebut ditunjukkan dari masih adanya *backlog* perumahan, masih adanya kawasan permukiman kumuh serta belum optimalnya ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman.

Adanya kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Magelang disebabkan kepadatan bangunan yang tinggi dan tidak tertata serta keterbatasan sumberdaya untuk menangani kawasan kumuh tersebut.

e) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan bidang ketentraman,

ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat meliputi tiga sub urusan, yaitu ketentraman dan ketertiban umum, penanggulangan bencana, dan penanggulangan kebakaran. Kondisi ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Magelang belum optimal dalam ketiga sub urusan tersebut.

Pertama, belum optimalnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Magelang ditunjukkan oleh masih adanya kejadian kriminalitas yang mengancam keamanan masyarakat. *Kedua*, kurang optimalnya penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang tercermin dari pelaksanaan manajemen risiko bencana yang belum memadai, terutama dalam mitigasi bencana alam. *Ketiga*, penanggulangan kebakaran di Kabupaten Magelang belum optimal, terutama dalam penanganan kebakaran. Waktu tanggap (*responsetime*) pemadam kebakaran belum optimal karena minimnya sarana prasarana penanggulangan kebakaran.

f) Sosial

Permasalahan urusan sosial di Kabupaten Magelang yang utama adalah belum optimalnya akses terhadap jaminan dan perlindungan sosial, yang disebabkan oleh dua hal yaitu belum optimalnya akses pada layanan pendidikan, belum optimalnya akses pada layanan kesehatan, serta belum optimalnya layanan kesejahteraan sosial.

2) Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

a) Tenaga Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 15,29 persen. Adapun berdasarkan data BPS, TPT lulusan pendidikan menengah di Kabupaten Magelang pada tahun 2023 mencapai 24.971 orang (5,99%), dan TPT lulusan

pendidikan tinggi di Kabupaten Magelang pada tahun 2023 mencapai 8,6% (4.361 orang).

Permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Magelang adalah belum optimalnya upaya penurunan tingkat pengangguran, hal tersebut terlihat dari meningkatnya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Magelang dalam lima tahun terakhir. Permasalahan tersebut terjadi sebagai akibat dari belum optimalnya penyerapan tenaga kerja, yang disebabkan antara lain belum optimalnya kualitas tenaga kerja, belum optimalnya produktivitas tenaga kerja, belum optimalnya fasilitasi dalam menciptakan tenaga kerja yang berkompeten serta belum optimalnya *link and machc* antara penyedia kerja dan pencari kerja.

b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan aktif perempuan dalam kehidupan politik dan ekonomi disebut dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), angka indeks pemberdayaan gender Kabupaten Magelang paling tinggi terjadi pada tahun 2018 dengan IDG sebesar 71,21 yang kemudian berfluktuasi hingga menjadi 69,65 pada tahun 2021.

Permasalahan utama terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Magelang adalah belum optimalnya pembangunan manusia berbasis gender yang disebabkan oleh belum optimalnya partisipasi perempuan dan perlindungan anak. Partisipasi perempuan dan perlindungan anak dinilai belum optimal karena dua faktor, yaitu belum optimalnya upaya kesetaraan dan pengarusutamaan gender serta belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

c) Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) adalah proporsi

penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

PoU Kabupaten Magelang Tahun 2023 sebesar 11,23%. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2023 yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan sebanyak 148.060 jiwa(11.23%) dari seluruh jumlah penduduk di Kabupaten Magelang.

Permasalahan belum optimalnya ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk berkaitan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) baik skor PPH konsumsi maupun ketersediaan. Permasalahan tersebut disebabkan karena terjadinya perubahan pola konsumsi di masyarakat, ketergantungan pada monokultur, adanya ketidakstabilan pasar pangan, serta adanya ketidaksetaraan dalam distribusi pangan. Permasalahan masih rendahnya diversifikasi pangan di masyarakat terjadi karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman(B2SA).

d) Pertanahan

Yang menjadi permasalahan pokok pada urusan pertanahan adalah belum optimalnya administrasi kepemilikan tanah. Hal tersebut disebabkan masih rendahnya legalitas kepemilikan tanah. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh indikator persentase luas lahan bersertifikat yang sejak tahun 2010 hingga 2020 capaiannya dibawah 60 persen. Tahun 2010, persentase luas lahan bersertifikatdi Kabupaten Magelang sebesar 30,21 persen. Angka ini terus meningkat dan sampai dengan tahun 2015 mencapai 51,80 persen. Akan tetapi, pada tahun selanjutnya persentase luas lahan bersertifikat kembali menurun 22,87

persen menjadi 28,93 persen dan pada tahun 2020 sebesar 39,70 persen. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah dan belum optimalnya sosialisasi terkait regulasi legalitas pertanahan menjadi faktor penyebab masih rendahnya legalitas kepemilikan tanah di Kabupaten Magelang.

e) Lingkungan Hidup

Masalah utama urusan lingkungan hidup di Kabupaten Magelang adalah: *pertama*, belum optimalnya kualitas lingkungan hidup, yang ditandai dengan belum optimalnya pengendalian kuantitas dan pencemaran air, belum optimalnya pengendalian pencemaran udara, dan belum optimalnya pengendalian pencemaran tanah/tutupan lahan. *Kedua*, belum optimalnya pengelolaan dan penanganan limbah, disebabkan karena masih banyaknya usaha/kegiatan yang belum mengelola limbah cair, udara, dan limbah B3 secara baik dan benar; *ketiga*, belum optimalnya ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai dampak dari semakin berkurangnya lahan terbuka hijau baik berupa hutan, sawah, dan sejenisnya yang diakibatkan dari pembukaan lahan untuk aktivitas industri, permukiman, dan sebagainya serta; dan *keempat*, belum optimalnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan karena kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk mengajukan perijinan lingkungan.

f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Magelang masih belum optimal. Hal ini tercermin dari belum optimalnya tingkat pelayanan dan belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan di daerah tersebut. Meskipun terjadi peningkatan dalam rasio penduduk yang memiliki Kartu

Tanda Penduduk (KTP), akte kelahiran bayi, dan akte nikah, pencapaian tersebut belum mencapai tingkat optimal karena kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan masih kurang. Permasalahan dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil juga muncul karena kurangnya sarana prasarana untuk pelayanan data kependudukan, termasuk fasilitas yang sudah ketinggalan zaman dan kekurangan jumlah SDM.

g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pemerintahan desa di Kabupaten Magelang masih belum optimal. Beberapa masalah yang ditemukan meliputi:

pertama, peran lembaga kemasyarakatan kurang optimal, terlihat dari model pemerintahan desa yang masih bersifat tradisional dan kurangnya profesionalisme dalam kapasitas sumber daya aparatur desa;

kedua pengelolaan potensi desa belum optimal yang ditandai dengan belum maksimalnya pengelolaan pendapatan desa, bahwa berdasarkan Statistik Potensi Desa Kabupaten Magelang Tahun 2021 hanya 17,47 persen desa/kelurahan yang memiliki pasar desa;

ketiga kurangnya sinergitas antardesa yang menyebabkan terhambatnya pertukaran ide, sumber daya, dan pengalaman yang dapat mendukung perkembangan ekonomi desa secara keseluruhan, bahwa berdasarkan Statistik Potensi Desa Kabupaten Magelang Tahun 2021 dari 372 jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Magelang hanya 132 desa yang memiliki kerjasama antar desa dan 93 desa yang memiliki kerjasama dengan pihak ketiga; dan

keempat pemberdayaan masyarakat belum optimal, yang ditandai dengan semakin berkurangnya gotong royong masyarakat. Adanya program padat karya dan bantuan langsung tunai terkadang mengurangi motivasi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan gotong royong. Di samping itu, belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa juga tercermin dari kurangnya keterampilan, kurangnya pemahaman bahwa pemberdayaan adalah kebutuhan bersama, kesulitan masyarakat dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan belum optimalnya peranperempuan dalam pembangunan desa. Program-program pemberdayaan belum dilaksanakan secara komprehensif dan efisien terutama karena kurangnya pendampingan yang berkelanjutan terhadap program tersebut.

h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan utama dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Magelang adalah pelaksanaan keluarga berencana dan pembangunan keluarga belum optimal, yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu belum optimalnya layanan program keluarga berencana serta belum optimalnya penguatan ketahanan keluarga.

i) Perhubungan

Permasalahan utama pada urusan ini adalah belum optimalnya layanan perhubungan, yang ditandai dengan layanan lalu lintas dan angkutan yang belum optimal serta menurunnya keselamatan lalu lintas dan angkutan. Masih belum optimalnya layanan lalu lintas dan angkutan ditunjukkan dari belum optimalnya kualitas layanan angkutan umum, menurunnya jumlah angkutan umum,

meningkatnya jumlah layanan transportasi *online*, serta rendahnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) untuk melakukan uji kendaraan bermotor secara berkala. Adapun pada permasalahan penurunan keselamatan lalu lintas dan angkutan dapat dilihat dari peningkatan jumlah kecelakaan kendaraan bermotor setiap tahunnya, peningkatan kepadatan lalu lintas, serta belum optimalnya perlengkapan jalan.

Data dari BPS Kabupaten Magelang menunjukkan Jumlah kecelakaan Lalu Lintas yang tercatat pada Polres Magelang meningkat dari tahun 2021 berjumlah 827 kecelakaan menjadi 1.016 kecelakaan pada tahun 2023.

j) Komunikasi dan Informatika

Masalah utama pada urusan komunikasi dan informatika adalah belum optimalnya layanan komunikasi dan informatika, yang ditunjukkan dari belum meratanya jaringan telekomunikasi dan belum optimalnya penyebaran informasi melalui laman/situs web pemerintah daerah.

Pada tahun 2022, indikator cakupan layanan dan diseminasi informasi publik sebesar 81,94 persen meningkat 16,64 persen dari tahun 2019 sebesar 65,3 persen. Meskipun indikator cakupan layanan dan diseminasi informasi publik mengalami peningkatan, akan tetapi masih diperlukan adanya upaya untuk mengoptimalkan cakupan layanan tersebut.

k) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Belum optimalnya koperasi salah satunya disebabkan karena belum optimalnya peran koperasi sebagai akibat dari belum optimalnya capaian koperasi aktif di Kabupaten Magelang, karena beberapa faktor, seperti kurangnya kemampuan untuk mengelola koperasi, terbatasnya akses permodalan, serta rendahnya minat/kesadaran masyarakat untuk berkoperasi. terkait dengan usaha kecil dan

menengah sebagai salah satu produk unggulan daerah, permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Magelang adalah belum optimalnya pengembangan usaha masyarakat, yang salah satunya disebabkan karena belum optimalnya pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Magelang terdapat penurunan Jumlah Koperasi Aktif menurut kecapan di Kabupaten Magelang, dari 215 unit Koperasi Aktif pada tahun 2021 menjadi 212 unit Koperasi Aktif pada tahun 2022.

l) Penanaman Modal

Penanaman modal di Kabupaten Magelang hingga saat ini masih belum menunjukkan kinerja yang memadai meskipun telah menunjukkan perkembangan. Hal tersebut terlihat dari belum optimalnya realisasi nilai investasi yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurang optimalnya iklim investasi di daerah, belum seluruh nilai investasi dapat terdeteksi, fluktuatifnya nilai investasi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi perekonomian global/regional dan situasi politik, belum optimalnya insentif investasi, belum optimalnya promosi investasi, serta belum optimalnya layanan perizinan.

m) Kepemudaan dan Olahraga

Daya saing pemuda dan olahraga di Kabupaten Magelang belum optimal. Hal tersebut berkaitan dengan masalah pembangunan karakter kepemudaan prestasi olahraga. Belum optimalnya pembangunan karakter kepemudaan di Kabupaten Magelang, salah satunya tercermin dari masih tingginya kasus kenakalan remaja. Karakter pemuda masih dihadapkan pada masalah kurangnya etika dan pembinaan mental, terutama terkait pengaruh negatif dari media sosial dan pendidikan moral

yang kurang memadai. Hal ini diperparah oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah dan organisasi pemuda yang mengakibatkan belum optimalnya fungsi kelembagaan pemuda. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana kepemudaan juga menghambat akses pemuda terhadap kegiatan positif yang dapat membentuk karakter dan membimbingnya ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan Data Sektoral Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang, terdapat penurunan jumlah atlet yang mengikuti kejuaraan yakni dari 279 orang pada tahun 2020 menjadi 275 orang pada tahun 2022, namun demikian terdapat peningkatan jumlah atlet berprestasi dari 90 orang atlet pada tahun 2020 menjadi 98 orang atlet pada tahun 2022.

n) Statistik

Masalah utama pada urusan statistik adalah belum optimalnya pelaksanaan kebijakan satu data dan satu peta. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi beberapa permasalahan meliputi 1) masih terjadinya tumpang tindih data; 2) validasi, pemanfaatan, pengelolaan, dan *updating* data statistik sektoral yang belum optimal, 3) belum adanya standarisasi data sektoral dan metadata baku; dan 4) penerapan teknologi SIG belum ideal.

o) Persandian

Permasalahan utama pada urusan persandian adalah belum optimalnya pengamanan informasi dan siber. Hal tersebut terlihat dalam indikator persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah dengan nilai capaian yang masih rendah. Pada tahun 2020, capaian indikator ini sebesar 20,83 persen dan meningkat pada tahun 2022 sebesar 41,67 persen sehingga capaiannya menjadi 62,5 persen. Permasalahan lain pada urusan persandian adalah

serangan siber yang terus meningkat, kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi akibat tingginya biaya implementasi keamanan dan kurangnya sumber daya untuk melakukan kegiatan tersebut.

p) Kebudayaan

Kondisi pemajuan pembangunan kebudayaan di Kabupaten Magelang hingga saat ini belum optimal, yang disebabkan oleh belum optimalnya pelestarian budaya dan penguatan budaya. Belum optimalnya penguatan budaya disebabkan oleh empat hal, yaitu: a) pemerintah belum memandang kebudayaan yang dimiliki Kabupaten Magelang sebagai potensi pembangunan; b) minimnya penggunaan bahasa daerah (bahasa Jawa) oleh generasi baru dalam kehidupan sehari-hari; c) belum optimalnya regenerasi dalam pelestarian dan penerusan budaya; serta d) perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern dan mulai meninggalkan pola-pola hidup tradisional.

q) Perpustakaan

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Magelang tahun 2023 berdasarkan pengukuran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebesar 88,031 persen dengan kategori tinggi.

Meskipun IPLM Kabupaten Magelang termasuk kategori tinggi, urusan perpustakaan di Kabupaten Magelang masih dihadapkan pada 2(dua) masalah utama, yaitu, *pertama* kurangnya minat baca masyarakat yang disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membaca, yang kemudian mempengaruhi minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan; dan *kedua*, belum optimalnya layanan perpustakaan, yang tercermin dari ketersediaan fasilitas perpustakaan masih sangat terbatas; layanan perpustakaan keliling belum berjalan

secara rutin; serta koleksi bahan pustakayang tidak *ter-update* sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

r) Kearsipan

Pengelolaan kearsipan secara baku di Kabupaten Magelang belum berjalan secara optimal. Komitmen dari pemerintah dalam mengelola arsipmasih kurang, tercermin dari kesadaran pengelolaan arsip secara baku yang belum dijadikan prioritas oleh semua OPD.

3) Fokus Layanan Umum Pilihan

a) Pariwisata

Meskipun potensi pariwisata di Kabupaten Magelang sangat besar, namun juga masih menyisakan permasalahan belum optimalnya penawaran permintaan pariwisata, yang diantaranya disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata, belum optimalnya diversifikasi objek dan daya tarik wisata, belum optimalnya penyediaan infrastruktur pendukung kepariwisataan, belum optimalnya promosi potensi pariwisata daerah, kurangnya sinergitas antar pemangku kepentingan, serta belum optimalnya ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia bidang pariwisata.

Berdasarkan data sektoral Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Magelang, jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan dari 1.456.289 orang pada tahun 2020 menjadi 2.830.263 orang pada tahun 2022.

b) Pertanian

Permasalahan utama pada penyelenggaraan urusan pertanian dikabupaten ini adalah belum optimalnya kinerja sektor pertanian dalam arti luas(termasuk peternakan), yang secara garis besar disebabkan karena belum optimalnya tingkat produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas, serta masih rendahnya daya saing produk

olahan pertanian. Secara lebih rinci, permasalahan belum optimalnya tingkat produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah belum optimalnya dukungan terhadap subsistem hulu pertanian/budidaya pertanian dalam arti luas, masih tingginya angka kehilangan produksi, kurang optimalnya pengaturan pola tanam, serta belum optimalnya kinerja subsistem usaha tani.

Berdasarkan data Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 dari BPS Kabupaten Magelang , pada tahun 2023 terdapat 182.112 unit Usaha Pertanian di Kabupaten Magelang, dari jumlah tersebut 181.808 diantaranya merupakan Usaha Pertanian Perorangan (UTP), 20 Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB), serta 284 Usaha Pertanian Lainnya (UTL).

c) Perdagangan

Sektor perdagangan memegang peranan penting dalam perekonomian di Kabupaten Magelang. Permasalahan pada urusan perdagangan di Kabupaten Magelang adalah belum optimalnya pengembangan sektor perdagangan, yang disebabkan karena belum optimalnya peningkatan kinerja ekspor daerah, belum optimalnya kegiatan perdagangan, belum stabilnya harga barang pokok yang beredar, masih adanya produk yang beredar di pasaran yang belum memenuhi persyaratan yang berlaku, serta belum optimalnya pelaksanaan kegiatan kemetrolgian legal.

Bahwa berdasarkan data Kabupaten Magelang Dalam Angka 2024 dari BPS Kabupaten Magelang, pada tahun 2023 nilai ekspor non migas kabupaten Magelang sebesar 108.579.185,71 US Dolar. Nilai ekspor terbesar berasal dari kayu olahan yang mencapai 49.570.981,34 US Dolar.

d) Perindustrian

Industri pengolahan menjadi potensi unggulan di Kabupaten Magelang dengan kontribusi sebesar 21 persen dalam struktur perekonomian Kabupaten Magelang sejak tahun 2018.

Permasalahan sektor industri di Kabupaten Magelang diantaranya adalah belum maksimalnya peningkatan keterampilan usaha dan kurangnya ajang promosi, serta masih banyaknya industri kecil yang belum berijin dan perlu dikembangkan dalam hal kewirausahaan. Selain itu, rendahnya kualitas produk dan kurangnya minat masyarakat dalam membeli produk IKM, belum terpenuhinya legalitas usaha dan belum optimalnya penerapan hasil pelatihan, belum optimalnya kapasitas pelaku usaha industri yang adaptif dan inovatif juga merupakan hambatan yang masih dialami hingga saat ini.

e) Perikanan

Terkait dengan urusan perikanan, terdapat beberapa permasalahan yang saat ini dirasakan di Kabupaten Magelang. Pada urusan perikanan, permasalahan tersebut diantaranya adalah biaya produksi pada budidaya perikanan yang semakin tinggi; kurangnya pemanfaatan teknologi dalam usaha budidaya; belum optimalnya penerapan standar prosedur operasional pada kegiatan budidaya perikanan; harga produk perikanan masih relatif mahal; daya saing kualitas dan kuantitas pengolahan hasil perikanan masih rendah dan belum bersertifikasi; kurangnya diversifikasi produk olahan hasil perikanan yang berorientasi pasar; pemasaran hasil perikanan masih belum berbasis IT; angka konsumsi ikan di Kabupaten Magelang masih rendah; jumlah tenaga pelayanan/penyuluh perikanan yang semakin berkurang; serta perlunya revitalisasi prasarana dan sarana pada UPTD Perbenihan Ikan Air Tawar.

Bahwa berdasarkan data Kabupaten Magelang Dalam Angka 2024 dari BPS Kabupaten Magelang, pada tahun 2023 luas kolam budidaya perikanan hanya 285,30 ha, sedangkan luas sawah budidaya mencapai 2.792,60 ha.

f) Transmigrasi

Bahwa berdasarkan data Kabupaten Magelang Dalam Angka 2024 dari BPS Kabupaten Magelang, terkait dengan realisasi pemberangkatan transmigran Kabupaten Magelang pada tahun 2023 hanya terdapat 4 (empat) orang transmigran yaitu dari Kecamatan Pakis dengan tujuan transmigrasi Kabupaten Poso.

4) Penunjang Urusan

a) Perencanaan Pembangunan

Kinerja perencanaan daerah di Kabupaten Magelang belum berjalan dengan optimal karena terdapat beberapa masalah muncul, terutama dalam hal sinkronisasi antara perencanaan dan implementasi yang sering kali terhambat oleh ketidaksesuaian penganggaran. Selain itu, kualitas dokumen perencanaan juga masih belum optimal karena beberapa faktor, seperti kurangnya data dan informasi yang akurat, terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM di bidang perencanaan, dan kurangnya pelibatan *stakeholders* dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. Koordinasi lintas sektor juga belum berjalan dengan optimal, yang turut menyumbang permasalahan kinerja perencanaan daerah di Kabupaten Magelang.

b) Keuangan

Permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Magelang adalah belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang ditunjukkan dengan masih rendahnya rasio kemandirian daerah.

PAD di Kabupaten Magelang belum mempunyai kemampuan yang cukup dalam membiayai pembangunan

daerahnya. Hal tersebut terjadi karena besaran PAD kabupaten ini masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Rasio tersebut juga menggambarkan bahwa pemerintah kabupaten masih sangat bergantung dengan sumber keuangan yang bersumber dari pemerintah pusat untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahannya.

c) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Pengelolaan pegawai ASN dan non ASN di Kabupaten Magelang masih menghadapi sejumlah permasalahan. Salah satu masalah yang ditemukan yaitu ketidaksesuaian dan/atau kesenjangan kualifikasi jabatan dan kompetensi pegawai, dimana masih ditemukan beberapa perangkat daerah yang tidak ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan dan kualifikasinya.

d) Penelitian dan Pengembangan

Belum optimalnya Fungsi penelitian dan pengembangan di Kabupaten Magelang. Hal ini dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk kurangnya dokumen perencanaan teknis dan sektoral yang disebabkan oleh kekurangan sumberdaya manusia di bidang kelitbangan serta keterbatasan dukungan anggaran yang diperuntukkan bagi kelitbangan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Magelang masih menghadapi masalah dalam pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan.

e) Pengawasan

Kinerja pengawasan internal daerah di Kabupaten Magelang masih belum optimal. Salah satu masalah yang muncul adalah rendahnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang disebabkan oleh

keterbatasan sumber daya pengawasan. Terkait tindak lanjut temuan, kinerja tersebut mengalami kecenderungan penurunan yang dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran obyek yang diperiksa dalam menindaklanjuti pemeriksaan secara tepat waktu. Hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi antara berbagai unit kerja dalam mengimplementasikan tindak lanjut temuan yang mendukung pengawasan internal.

f) Sekretariat Daerah

Terdapat masalah yang signifikan terkait tata kelola pemerintahan yang belum optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi dan koordinasi yang masih terbatas dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu, proses penyusunan kebijakan (regulasi) untuk mendukung jalannya roda pemerintahan juga belum dilaksanakan dengan optimal.

Selanjutnya, khususnya pada bidang pengadaan barang dan jasa, terdapat dua permasalahan yang saat ini masih perlu mendapatkan perhatian, yakni perlindungan hukum pada pelaku pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Magelang, yang dapat diinisiasi melalui pembentukan *clearing house* Kabupaten Magelang, dan transformasi pengadaan barang dan jasa sebagai akselerator pembangunan berkelanjutan.

g) Sekretariat Dewan

Kinerja sekretariat dewan belum optimal. Beberapa faktor yang memengaruhi kondisi ini adalah kurangnya fasilitasi untuk membahas rancangan Perda, kurangnya upaya peningkatan kapasitas lembaga DPRD, belum optimalnya penyelenggaraan penghimpunan aspirasi masyarakat, dan belum optimalnya fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Adanya permasalahan-

permasalahan tersebut mengakibatkan dukungan terhadap tugas dan fungsi perwakilan rakyat tidak berjalan dengan optimal.

h) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kabupaten Magelang masih dihadapkan dengan ancaman ketidakamanan, terutama dalam konteks ketidakstabilan politik dan sosial. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pengawasan terhadap paham ekstrem kanan karena adanya tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian Agama. Selain itu, muncul masalah friksi politik pada pelaksanaan demokrasi yang disebabkan oleh tingginya rivalitas dan konflik antar kandidat dan pendukung. Permasalahan lainnya berkaitan dengan kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan wawasan kebangsaan, belum optimalnya peranpartai politik dan lembaga daerah dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta belum optimalnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya di Kabupaten Magelang.

2.2. Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

Kondisi yang berpotensi menjadi masalah daerah pada suatu saat, serta dapat pula dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola oleh daerah dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan merupakan pemaknaan dari Isu strategis daerah. Adapun isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya struktur ekonomi yang menjamin pertumbuhan berkualitas dan pemerataan.

Bila membandingkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, posisi relatif Kabupaten Magelang berada di posisi ke-21. Kabupaten Magelang memiliki beberapa sektor unggulan daerah, diantaranya adalah sektor pertanian dalam arti luas (yang di dalamnya mencakup pertanian pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan), pariwisata dan ekonomi kreatif, industri, dan UMKM. Dalam struktur perekonomian daerah, sektor pertanian, sektor industri, dan sektor perdagangan merupakan tiga kontributor terbesar. Dalam beberapa waktu terakhir, kontribusi sektor pertanian menunjukkan penurunan, sementara kontribusi sektor industri menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan melampaui sektor pertanian. Penurunan kontribusi sektor pertanian disebabkan oleh kurang optimalnya kinerja hulu-hingga hilirnya, dimana hal tersebut dapat berimbas pada ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan pangan di masyarakat. Dilihat dari sektor pertanian dan sektor industri pengolahan yang saling terkait, maka pembangunan revitalisasi pertanian diarahkan pada modernisasi, dimana sektor pertanian dan sektor perindustrian dapat diarahkan untuk menjadi basis kegiatan ekonomi di Kabupaten Magelang. Kedua sektor tersebut dapat dikembangkan menjadi agroindustri dan agroibisnis yang diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian di kabupaten ini.

2. Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Bonus demografi Kabupaten Magelang ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif, dimana dengan dukungan sumber daya manusia usia produktif yang tinggi diharapkan akan menjadi kesempatan strategis bagi

Kabupaten Magelang untuk dapat melakukan berbagai percepatan pembangunan. Hal tersebut tentunya harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bonus demografi akan ditangkap menjadi potensi dan berdampak positif apabila penduduk dapat dikelola dengan baik, begitu pula sebaliknya, di mana apabila melimpahnya sumber daya manusia usia produktif tidak mampu bersaing dan tidak bisa produktif, maka akan terjadi beban demografi.

3. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar dan penguatan ekonomi

Tersedianya layanan infrastruktur secara andal merata merupakan dasar dari berkembangnya suatu wilayah. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; pembangunan infrastruktur perkotaan; pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital. Agenda pembangunan tersebut sejalan dengan tujuan 6 (air bersih dan sanitasi layak—menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua), tujuan 7 (energi bersih dan terjangkau—menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua), tujuan 11 (kota dan permukiman berkelanjutan—menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan) dalam TPB/SDGs.

4. Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim

Isu yang banyak dikemukakan oleh masyarakat Kabupaten Magelang salah satunya adalah kerusakan lingkungan. Isu strategis ini muncul dari perlunya menjaga keberlanjutan lingkungan yang kondusif untuk kehidupan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Isu lingkungan merupakan salah satu isu penting yang diangkat dalam agenda global, yakni yang tercantum pada tujuan 13 (penanganan perubahan iklim - mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya) dan tujuan 15 (ekosistem daratan - melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati). Agenda pembangunan tersebut menyatakan bahwa dalam pembangunan perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

Mitigasi bencana merupakan salah satu upaya untuk mengurangi risiko bencana. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya untuk saling menjaga kelangsungan lingkungan hidup di Kabupaten Magelang agar lestari, adaptif dan tanggap terhadap bencana. Meningkatkan daya tanggap kebencanaan yang menjangkau seluruh wilayah merupakan salah satu upaya untuk mengurangi risiko bencana yang dapat datang sewaktu-waktu.

5. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang didukung oleh transformasi digital

Landasan yang penting bagi pembangunan yang berkelanjutan dan masyarakat yang sejahtera adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Prinsip-prinsip ini mempromosikan tata kelola yang responsif, efisien, dan amanah, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ekonomi, keadilan sosial, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua warganegara. Kinerja pemerintahan yang akuntabel menjadi salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas kinerja harus dibangun sejak proses perencanaan, penganggaran, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Keuangan Daerah.

Pembentukan Peraturan daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045 akan mengatur sistem baru yang dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap aspek kehidupan masyarakat dan keuangan daerah.

1. Implikasi Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang didalamnya mengakomodir Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah. visi jangka panjang Kabupaten Magelang dirumuskan dengan memperhatikan semboyan pembangunan Kabupaten Magelang GEMILANG. Berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Magelang, maka rumusan visi jangka panjang kabupaten Magelang tahun 2025-2045 adalah :“Terwujudnya Kabupaten Magelang Yang Unggul, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.

Penjelasan tiga kata kunci dalam visi jangka panjang Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

a. Kabupaten Magelang yang Unggul

Kabupaten Magelang yang unggul menunjukkan kondisi sumber daya manusia Kabupaten Magelang yang cerdas, sehat

dan berkarakter sehinggaposisi relatif capaian-capaian pembangunan daerah Kabupaten Magelang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

b. Kabupaten Magelang yang Sejahtera

Kata sejahtera dalam visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Magelang tahun 2025-2045 dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Kabupaten Magelang dalam keadaan makmur secara lahir dan batin, makmur diartikan sebagai kondisi yang tercukupi kebutuhannya, tidak kekurangan dan dengan keadaan itu menimbulkan rasa puas.

c. Kabupaten Magelang yang Berkelanjutan.

Kata berkelanjutan dalam RPJPD 2025-2045 dimaknai dalam 2 hal. Pertama, sebagai terciptanya keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya keberlanjutan pembangunan daerah. Kedua, memastikan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan. Tata Kelola yang baik adalah prasarat utama dalam pembangunan.

2. Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Dengan penerapan sistem baru yang diatur dalam Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045, diharapkan Kabupaten Magelang akan memiliki kebijakan pengelolaan keuangan yang semakin baik yang akan berdampak semakin optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang ditunjukkan dengan meningkatnya rasio kemandirian daerah, berkurangnya ketergantungan pada penerimaan dari pemerintah pusat dengan semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Kajian dan evaluasi mengenai peraturan perundang-undangan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang substansi atau materi yang akan diatur. Selain itu juga dimaksudkan untuk mengetahui keterkaitan Peraturan Daerah ini dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama dalam konteks peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, upaya harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal, serta menentukan status dan legalitas dari materi muatan yang hendak diatur di dalam Peraturan Daerah ini

Dengan demikian, peraturan daerah yang akan dilahirkan diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta benturan materi pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁶

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Makna penegasan ini adalah bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).⁴⁷ Dengan demikian dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus memenuhi dan mewujudkan persyaratan serta prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam negara hukum.

Praktik tatanan hukum dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan “Cita Hukum” (*rechtsidee*) yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai

⁴⁶ Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴⁷ Penegasan ini hasil perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 yang diambil dari Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara.

aturan hukum positif (peraturan perundang-undangan), lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat). Cita Hukum pada hakikatnya merupakan aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi, Cita Hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang pada intinya terdiri atas tiga unsur, yakni: keadilan; kehasil-gunaan (*doelmatigheid*); dan kepastian hukum.⁴⁸

Cita Hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila sebagai landasan kefilosofatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dijabarkan lebih lanjut dalam batang tubuh serta ditetapkan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum”. Hal ini berarti bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.⁴⁹

Konsekuensi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, menempatkan keduanya sebagai “batu uji” dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan, diharapkan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang:

⁴⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Badan Pembinaan Hukum Nasional Dari Masa Ke Masa* BPHN, Jakarta, 1995, hlm: 247.

⁴⁹ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- a. sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum;
- b. menjalankan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan;
- c. mengandung asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mendukung pelaksanaan pembangunan hukum nasional dan sistem hukum nasional.

Namun demikian, dalam perkembangannya seringkali peraturan perundang-undangan yang ada menimbulkan beberapa permasalahan sehingga belum dapat mewujudkan sistem hukum nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan tersebut antara lain:

- a. peraturan perundang-undangan seringkali tidak memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga hukum menjadi tertinggal dan tidak dapat mendukung pembangunan nasional; dan
- b. peraturan perundang-undangan seringkali tidak mampu berfungsi secara efektif dan efisien sehingga berdampak antara lain:
 - 1) hukum ditinggal oleh masyarakat;
 - 2) hukum tidak dapat berjalan dengan baik;
 - 3) daya guna dan hasil guna peraturan perundang-undangan masih rendah; dan
 - 4) peraturan perundang-undangan kurang memberi kepastian hukum.

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan atau hukum yang tertulis dilaksanakan dengan menggunakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan, khususnya ilmu hukum, agar rekomendasi analisis dan evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi dan

Analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam analisis ini akan diketahui posisi dari setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan RPJPD Tahun 2025-2045. Selanjutnya, Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Lingkup evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait mencakup semua jenis peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Evaluasi dan analisis hukum yang dilakukan bersifat *ex-post* karena dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan diberlakukan. Peraturan perundang-undangan yang dievaluasi meliputi:

1. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
2. Peraturan Pemerintah (PP);
3. Peraturan Presiden (Perpres);
4. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi);
5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota); dan
6. Jenis peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Secara hierarkis, semakin rendah peraturan perundang-undangan, maka semakin sempit pengaturannya sedangkan semakin tinggi kedudukan peraturan maka semakin abstrak pengaturannya. Hal inilah yang menjadi patokan dalam penyusunan Peraturan Daerah sehingga seyogyanya materi Peraturan Daerah merupakan penjabaran

lebih lanjut dari peraturan di atasnya atau dengan kata lain materi Peraturan Daerah harus lebih implementatif.

Prinsip hierarkis dan harmonisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun Tahun 2025-2045, dimaksudkan untuk mencapai ketertiban hukum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

1. *Lex superior derogat legi inferior*, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi (*lex superior*) mengesampingkan hukum yang rendah (*lex inferior*). Asas ini biasanya sebagai asas hierarki.
2. *Lex specialis derogat legi generali*, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).
3. *Lex posterior derogat legi priori*, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex priori*). Asas ini biasanya digunakan baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional.
4. Asas Legalitas, adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Jadi berdasarkan asas ini, tidak satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan.

Secara horizontal, sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur mengenai kepemudaan dalam peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dihadapkan pada persoalan bagaimana agar Peraturan Daerah dapat mengatur urusan kewenangan sesuai dengan karakteristik daerahnya, namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini menjadikan pemaknaan terhadap sinkronisasi dan harmonisasi peraturan menjadi sangat penting. Sebab, jika tidak memperhatikan prinsip-prinsip hierarkis ini, maka secara hukum Peraturan Daerah ini akan batal demi hukum.

Suatu peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan, perhitungan, dan kajian luas yang sangat signifikan. Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum bersifat mengatur dan mengikat setiap bagian yang ada dalam peraturan perundangan tersebut. Kewenangan atribusi (*atributiewetgevende bevoegdheid*) diberikan oleh suatu Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang kepada pejabat/ lembaga Negara tertentu untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini bersifat orisinil (asli), artinya sebelum ditentukan oleh suatu Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang kewenangan ini belum ada. Sedangkan kewenangan aturan delegasi (*delegatie wetgevende bevoegdheid*) adalah kewenangan yang bersifat derivatif, artinya kewenangan untuk membentuk peraturan tersebut berasal dari kewenangan atributif dari pejabat/ lembaga atasannya atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk pengaturan kehidupan bernegara tersebut didefinisikan sebagai hukum atau produk hukum. Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu sistem saja.

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang secara substansi mengatur mengenai kepemudaan. Berbagai materi yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah ini tentu saja berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal yang sama. Dengan demikian, perancangan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 harus memperhatikan peraturan perundang-undangan lain agar tidak terjadi tumpang tindih dan kontradiksi peraturan.

B. Analisis Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.⁵⁰

Terkait dengan hal ini, terdapat sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang secara vertikal memiliki keterkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- a. Alinea IV, Pembukaan

Yaitu "... Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

⁵⁰ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Merupakan landasan filosofis yang menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

- b. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah berwenang membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah merupakan Undang-Undang pembentukan Kabupaten Magelang.

Undang-Undang ini merupakan dasar bagi Pemerintahan Kabupaten Magelang untuk menjalankan urusan pemerintahan berskala daerah berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Terkait perencanaan pembangunan nasional, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup

penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: rencana pembangunan jangka panjang; rencana pembangunan jangka menengah; dan rencana pembangunan tahunan.

Dalam lingkup pemerintah, dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 meliputi:

- a. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.
- b. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- c. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian

/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam lingkup kementerian/lembaga, dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 meliputi:

- a. Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.
- b. Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam lingkup perangkat daerah, dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 meliputi:

- a. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- b. Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan dalam pasal 8 meliputi:

- 1) Penyusunan rencana;
- 2) Penetapan rencana;

- 3) Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- 4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

Dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan:

- a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. Musyawarah perencanaan pembangunan; dan
- c. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Terkait dengan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dalam ketentuan pasal 10 dijelaskan bahwa Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah. Rancangan RPJP Daerah menjadi bahan utama bagi Musrenbang.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 11 dijelaskan bahwa Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah. Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan. Selanjutnya dalam Pasal 12 dijelaskan bahwa Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah. Kemudian dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang memiliki keterkaitan dengan RPJPD. Dalam Pasal 26 disebutkan bahwa:

- a. Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:
 - 1) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;

- 2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
 - 3) Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;
 - 4) Penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - 5) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
 - 6) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- b. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:
- 1) Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - 2) Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - 3) Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
 - 4) Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
 - 5) Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
 - 6) Penataan ruang kawasan strategis kabupaten.
- c. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.
- d. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.

- e. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - f. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - g. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Ini merupakan acuan/pedoman dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2024-2044.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Dalam Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Terkait kewajiban penyusunan rencana pembangunan daerah, dalam ketentuan Pasal 260 disebutkan bahwa:

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Terkait pendekatan perencanaan pembangunan, dalam ketentuan Pasal 261 dijelaskan bahwa:

Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa,

Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Dalam ketentuan Pasal 262 dijelaskan bahwa Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Rencana pembangunan Daerah memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal.

Terkait jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam ketentuan Pasal 263 dijelaskan bahwa:

Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Terkait penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam ketentuan Pasal 264 disebutkan bahwa:

RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Perda, sedangkan RKPD ditetapkan dengan Perkada. Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat

diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Terkait penggunaan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam ketentuan Pasal 265 disebutkan bahwa RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah. RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.

Terkait penetapan Perda RPJPD dan RPJMD, dalam ketentuan Pasal 266 disebutkan bahwa:

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Terkait Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, dijelaskan dalam ketentuan Pasal 267 bahwa Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 270 disebutkan bahwa Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil evaluasi terhadap rancangan

Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda diterima. Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD menjadi Perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Perda dimaksud.

Terkait dengan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dalam ketentuan Pasal 274 disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis mewajibkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJPD dan RPJMD. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:

- a. Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; dan

- b. Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko Lingkungan Hidup.

Dalam ketentuan Pasal 6 disebutkan bahwa Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan melalui mekanisme:

- a. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;
- b. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program; dan
- c. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa beberapa istilah sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

- d. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- e. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- f. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5, Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara: transparan; responsif; efisien; efektif; akuntabel; partisipatif; terukur; berkeadilan; berwawasan lingkungan; dan berkelanjutan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa:

- a. Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- b. Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.
- c. Efisien yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.
- d. Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
- e. Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

- f. Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- g. Terukur yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.
- h. Berkeadilan merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- i. Berwawasan lingkungan yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- j. Berkelanjutan yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi proses disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 bahwa Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan: teknokratik; partisipatif; politis; dan atas-bawah dan bawah-atas.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 dijelaskan bahwa:

- a. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- b. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

- c. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi dijelaskan dalam Pasal 9, yaitu menggunakan pendekatan: holistik-tematik; integratif; dan spasial.

- a. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- b. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- c. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Terkait dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam ketentuan Pasal 11 disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah mencakup rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas: RPJPD; RPJMD; dan RKPD. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas: Renstra Perangkat Daerah; dan Renja Perangkat Daerah.

Dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 bahwa:

- a. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk

20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

- b. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
- c. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- d. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- e. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Terkait penyusunan dokumen pembangunan daerah, dalam ketentuan Pasal 14 dijelaskan bahwa BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis pada eplanning. Penerapan e-planning diatur dalam Peraturan Menteri.

Terkait penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, dalam ketentuan Pasal 15 Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Tahapan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD disebutkan dalam ketentuan Pasal 16, bahwa RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan: persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang; perumusan rancangan akhir; dan penetapan. Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dijelaskan dalam Pasal 17, bahwa Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan.

Terkait Tata Cara Penyusunan RPJPD, pada tahap Persiapan penyusunan RPJPD disebutkan dalam Pasal 17, bahwa Persiapan penyusunan RPJPD meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Dalam ketentuan pasal 18 dijelaskan bahwa Penyusunan Rancangan Awal RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN. Dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 19 bahwa Penyusunan rancangan awal RPJPD mencakup:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;

- b. analisis permasalahan pembangunan Daerah;
- c. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
- d. analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
- e. perumusan visi dan misi Daerah;
- f. perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
- g. KLHS.

Penyusunan rancangan awal RPJPD, dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang. Kemudian dalam ketentuan Pasal 20 dijelaskan bahwa hasil penyusunan rancangan awal RPJPD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran umum kondisi daerah;
- c. Permasalahan dan isu strategis daerah;
- d. Visi dan misi daerah;
- e. Arah kebijakan dan sasaran pokok daerah; dan
- f. Penutup

Dalam ketentuan Pasal 21 dijelaskan bahwa Rancangan awal RPJPD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan bersama Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun. Masukan dan saran dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Daerah. Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan.

Dalam ketentuan Pasal 22 dijelaskan bahwa Rancangan awal RPJPD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik dilaksanakan paling lambat bulan keempat setelah rancangan awal disusun. Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD. Hasil konsultasi publik dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani

oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan.

Selanjutnya dijelaskan dalam ketentuan Pasal 23 bahwa bupati/wali kota mengajukan rancangan awal RPJPD kepada gubernur untuk dikonsultasikan. Konsultasi dilaksanakan paling lambat pada bulan keenam sejak rancangan awal disusun.

Dalam ketentuan Pasal 25 dijelaskan bahwa Bupati/wali kota mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota kepada gubernur. Konsultasi dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJPD kabupaten/kota. Masukan dalam bentuk surat kepala BAPPEDA provinsi. Dalam Pasal 27 disebutkan bahwa Konsultasi dikoordinasikan oleh BAPPEDA provinsi dengan melibatkan Perangkat Daerah provinsi. Konsultasi dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara lengkap. Dokumen diterima secara lengkap terdiri atas: surat permohonan konsultasi dari bupati/wali kota kepada gubernur; rancangan awal RPJPD kabupaten/kota; dan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 28 disebutkan bahwa Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak konsultasi dilaksanakan.

Pada tahap Penyusunan Rancangan RPJPD, dalam ketentuan Pasal 29 disebutkan bahwa Bupati/wali kota menyempurnakan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 30 disebutkan bahwa BAPPEDA mengajukan rancangan RPJPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD. Pada tahapan Pelaksanaan

Musrenbang RPJPD, dalam ketentuan Pasal 31 Musrenbang RPJPD huruf d, dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJPD. Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD. Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi peserta atau narasumber dalam Musrenbang RPJPD.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 32 dijelaskan bahwa Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Pada tahapan Perumusan Rancangan Akhir RPJPD, dalam ketentuan Pasal 33 dijelaskan bahwa Perumusan rancangan akhir RPJPD merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD. Perumusan Rancangan akhir RPJPD diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 34 disebutkan bahwa BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJPD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum. Penyampaian rancangan akhir RPJPD paling lambat 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD. Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.

Dalam Pasal 35 dijelaskan bahwa Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan rancangan kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah. Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dibubuhi paraf persetujuan, kepada Kepala Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepada BAPPEDA kepada Kepala Daerah.

Dalam ketentuan Pasal 36 disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJPD. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun.

Dalam ketentuan Pasal 37 dijelaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD. Kepala Daerah menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan persetujuan. Dalam hal sampai batas waktu tidak dapat diambil keputusan bersama, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama DPRD.

Pada tahapan Penetapan RPJPD, dalam ketentuan Pasal 38 disebutkan bahwa Bupati/wali kota menetapkan Rancangan

Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 39 Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD anggota DPRD dan bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 40 disebutkan bahwa RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Visi dan misi disampaikan setiap calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentu berlandaskan pada tiga aspek yakni landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Dari ketiga aspek tersebutlah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak boleh mengesampingkan satu dengan yang lain.

A. Landasan Filosofis

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah pada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan pada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.⁵¹ Nilai yang baik adalah nilai yang dijunjung tinggi yang meliputi nilai religiusitas, kemanusiaan, keadilan, kebenaran, kesusilaan, dan berbagai nilai yang lain yang dianggap baik. Penilaian mengenai baik, benar, adil, dan susila sangat tergantung dari takaran yang dimiliki oleh suatu bangsa tertentu.⁵² Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rechttidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum.⁵³

Landasan filosofis, merupakan landasan yang paling fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di semua Tingkat. Jika menggunakan rujukan hierarki norma hukum (*stufentheory*) milik Hans Kelsen,⁵⁴ Pancasila adalah landasan filosofis yang mencerminkan

⁵¹ B. Hestu Cipto Handoyo, *Op. Cit.*, hlm: 61.

⁵² H. Rojidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm: 43

⁵³ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Ind-Hil, Co, Jakarta, 1992, hlm: 17.

⁵⁴ Maria Farida Indrati S, dalam Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm: 76.

falsafah bangsa Indonesia atau dalam istilah Hans Kelsen disebut, *Grundnorm*. Jika menggunakan pandangan Hans Nawiasky yang lebih rinci mengelompokkan hierarki norma hukum, ia (Pancasila) disebutnya dengan istilah *staatsfundamental norm*.

Dengan kata lain, Pancasila haruslah menjadi landasan paling utama dalam merumuskan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pada semua tingkatan. Jimly Asshiddiqie menegaskan, Pancasila sebagai Falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung dalam setiap peraturan perundang-undangan khususnya di Indonesia.⁵⁵

Penelusuran atas landasan filosofis untuk sebuah peraturan, antara lain dapat menelaah dalam setiap sila-sila Pancasila maupun Pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Sesuai dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni negara mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kesejahteraan rakyat.

Paham negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum modern dalam arti material. Bagir Manan mengatakan bahwa konsep negara hukum kesejahteraan, adalah Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵⁶

Apabila diamati, konsepsi negara hukum kesejahteraan sesungguhnya merupakan pengembangan dari konsepsi negara hukum materiel. Dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyat muncul konsepsi negara hukum kesejahteraan yang diintrodusir oleh Otto Bar sebagaimana dikutip oleh Amran Muslimin, bahwa: Negara hukum modern menjadi Negara yang bersifat Negara Kebudayaan (*Cultuurstaat*) atau Negara Kesejahteraan (*Welvaarstaat*). Negara dianggap sebagai

⁵⁵ Jimly Ashhiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm: 118.

⁵⁶ Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNILA, Bandar Lampung, 1996, hlm. 9.

perusahaan yang mendatangkan manfaat bagi rakyat, karena menyelenggarakan kepentingan umum dan melalui saluran-saluran hukum (*Wetmatigheid van administratie*). Saluran-saluran hukum ini dibuat oleh raja bersama-sama dengan rakyat. Jadi rakyat ikut menentukan kepentingan umum, bukan raja sendiri seperti dalam Polizeistaat.⁵⁷

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu hendak diarahkan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Utamanya, Peraturan Daerah yang baik hendaknya mencerminkan aspek filosofis yang berkaitan dengan prinsip bahwa Peraturan Daerah akan menjamin keadilan.⁵⁸

Secara filosofis, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pemuda mempunyai peran penting sebagai salah satu penentu dan subjek bagi tercapainya tujuan nasional.

⁵⁷ Amrah Muslimin, *Beberapa Asas-Asas dan Pengertian-Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 87.

⁵⁸ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 14.

Aspek filosofis sesungguhnya berkaitan dengan dasar ideologis dan filosofis suatu negara. Aspek ini seyogyanya memuat uraian tentang pemikiran terdalam yang harus terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dirancang/ditetapkan. Aspek ini juga menjadi pandangan hidup yang mengarahkan pembuatan suatu Peraturan Daerah. Di Indonesia, aspek ini biasanya digali dan ditemukan dalam hakikat kemerdekaan serta nilai-nilai dalam Pancasila, yang menjadi dasar negara, filosofi dan pandangan hidup Bangsa Indonesia pada umumnya.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia. Penjabaran tujuan tersebut dilaksanakan dengan tetap berada pada koridor konstitusional yakni Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasar kepada sila Pancasila yang terdiri atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan adanya perencanaan pembangunan daerah yang baik dan terstruktur diharapkan pemerintah daerah dapat menjaga arah kebijakan pembangunan Kabupaten Magelang selama kurun waktu 2025-2045. RPJPD tersebut nantinya tertuang dalam visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi dan RTRW.

B. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-

undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup di dalam masyarakat.

Melalui konsep *living law*, Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan "*inner order*" daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Pesan Ehrlich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat.⁵⁹ Sejak itu, kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.⁶⁰

Kabupaten Magelang memiliki potensi wilayah sekaligus masalah dan isu strategis daerah yang dihadapi masyarakat. Isu strategis daerah merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang dari suatu daerah dimasa mendatang, di mana isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Dengan kata lain, isu strategis merupakan suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi menjadi masalah daerah pada suatu saat, serta dapat pula dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola oleh daerah dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan dokumen RPJPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang

⁵⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal. 5.

⁶⁰ Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hal. 30.

untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon Bupati dan Wakil Bupati. RPJPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Peraturan daerah ini, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk memecahkan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah. Selain itu dengan adanya RPJPD maka arah pembangunan menjadi lebih baik dan terarah serta akuntabilitas pemerintah menjadi meningkat karena di dalam dokumen RPJPD sudah ditetapkan target yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang selama kurun waktu 20 tahun.

C. Landasan Yuridis

Sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis mengenai pengaturan RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak dapat dilepaskan

dari aspek yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah sebagai instrumen yuridis yang mengikat dan berlaku umum yang menjadi dasar dalam melakukan kebijakan. Bertalian dengan prinsip dasar pembentukan pemerintahan daerah dapat dirunut mulai dari alinea ketiga dan empat Pembukaan UUD 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Alinea empat merupakan pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia, yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus Bangsa Indonesia. Pemerintah Negara Indonesia mempunyai tugas untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam sebuah negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan akan berakibat batal demi hukum. Landasan hukum merupakan alasan dan pertimbangan untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum atau mengisi celah hukum akan selalu menjamin kepastian hukum dan keadilan di masyarakat. Masalah hukum yang dimaksud dapat berupa peraturan yang sudah kadaluwarsa dan tidak lengkap, peraturan yang tidak konsisten atau tumpang tindih, atau peraturan yang sama sekali tidak ada. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan pentingnya keterkaitan langsung antara landasan yuridis yang digunakan dan substansi yang akan diatur dalam rangka mencapai efisiensi. Landasan yuridis juga berguna

untuk memastikan harmonisasi hukum secara vertikal dan sinkronisasi hukum secara horizontal.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dirasakan sangat mendesak karena dokumen perencanaan pembangunan sebelumnya akan segera berakhir, sedangkan perencanaan pembangunan selanjutnya membutuhkan arah, landasan dan kepastian hukum. Sejalan dengan hal tersebut untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud memperhatikan beberapa ketentuan perundang-undangan berikut diantaranya:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 memuat penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun, yang disusun berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW. RPJPD Tahun 2025-2045 diharapkan dapat menjadikan isu-isu strategis di Kabupaten Magelang yang merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang dimasa mendatang, sebagai peluang yang akan dikelola oleh Pemerintah Daerah secara tepat sehingga menjadi modal pembangunan di Kabupaten Magelang yang signifikan. Selain itu RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan Nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Pemerintah Daerah juga harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD pada masing-masing tahapan dan periode sesuai dengan visi, misi dan program Bupati. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah, yang memuat prioritas pembanguan Daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan Peraturan Daerah

Berdasarkan pertimbangan, kajian, dan analisis yuridis sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka ruang lingkup dan materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Ketentuan Umum.
2. Bab II Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun Tahun 2025-2045.
3. Bab III Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun Tahun 2025-2045.
4. Bab IV Pengendalian dan Evaluasi.
5. Bab V Ketentuan Penutup.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud dalam bab-bab diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 adalah menjadikan isu strategis Kabupaten Magelang yang merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang dimasa mendatang, sebagai peluang yang akan dikelola oleh daerah secara tepat sehingga menjadi modal pembangunan yang signifikan.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 diperlukan untuk instrumen bagi keselarasan agenda pembangunan nasional dengan Kabupaten Magelang. Selain itu sebagai pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Magelang selama 20 (dua puluh) tahun mendatang, menjadi acuan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta dokumen perencanaan lain yang berkedudukan di bawahnya. Dokumen perencanaan ini juga menjadi pedoman bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah periode tahun 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, serta 2040-2045, dalam dalam menyusun visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Landasan filosofis dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 adalah bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan

pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah yang berkeadilan. Kemudian landasan sosiologis dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 adalah dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah diperlukan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang tahun 2025-2045 yang menghasilkan prioritas pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Kemudian Sedangkan landasan yuridis dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 adalah untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah maka diperlukan pengaturan tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah.

4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 terdiri atas pengaturan mengenai: ketentuan umum, sistematika Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Pengendalian dan Evaluasi, ketentuan penutup.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan agar segera disusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagai penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan Nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Selain itu Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Kabul, Indra, Sri. 2017. Perencanaan Pembangunan Daerah, Teori dan Aplikasi, Jakarta: Kencana.
- Ashhiddiqie, Jimly. 2017. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1995. Badan Pembinaan Hukum Nasional Dari Masa Ke Masa BPHN. Jakarta.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fatimah, Siti. 2020. Teori Perencanaan. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- GorysKeraf. 2001. Argumentasi dan Narasi. Jakarta: Gramedia, 2001.
- Hadjon, Philipus M., 2009. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, gagasan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan berkelanjutan, Jakarta: Rajawali Press.
- Huda, Ni'matul, R. Nazriyah. 2019. Teori & peraturan perundang-undangan. Cetakan II:Desember.
- Ilham, Mirzaya. 2023. Pengembangan Wilayah, Cetakan Pertama. Medan: CV. Prokreatif.
- Ibrahim, Jhonny. 2005. Teori dan Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- J.J.Bruggink. 1999. Refleksi Tentang Hukum, Alih Bahasa Arief Sidharta. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kurniawan, Mahendra, dkk. 2007. Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif. Yogya karta: Kreasi Total Media.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Binacipta.
- Mahi, Ali Kabul, Sri Indra Trigunarso. 2017. Perencanaan Pembangunan Daerah, Teori & Aplikasi,. Jakarta: KENCANA.
- Manan, Bagir. 1992. Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia. Jakarta:Ind-Hill.Co.

- Manan, Bagir. 1996. Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian. Bandar Lampung: FH UNILA.
- Manan, Bagir. 2004. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, cetakan III. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fak hukum UII.
- Manan, Bagir, Magnar, Kuntana. 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: PT. Alumni.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.
- Maria Farida Indrati S, dalam Ahmad Redi. 2018. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Miharja, Marja. 2019. Gesetzgebungswissenschaft: Bahan Ajar Ilmu Perundang-undangan. Pasuruan:CV. Penerbit Qiara Media.
- Muhammdad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Mukmin, Muhammad. 2017. Perencanaan Pembangunan. Makassar: CV. Dua Bersaudara.
- Muslimin, Amrah. 1982. Beberapa Asas-Asas dan Pengertian-Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi. Bandung: Alumni.
- Patarai, Muhammad Idris. 2016. Perencanaan Pembangunan Daerah (Sebuah Pengantar). Makassar: De La Macca.Sanotoso, Urip. 2016. Hukum Perumahan. Jakarta: Kencana.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2005. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Yogyakarta: Genta publishing.
- Ranggawidjaja, H. Rojidi. 1998. Pengantar Ilmu perundang-undangan Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Sirajudin, dkk. 2008. Legislatif Drafting, CetakanKetiga. Jakarta: Penerbit Malang Corruption Watch (MCW)dan YAPPIKA.

- Strauss, Anslem. 2003. Dasar dasar Penelitian kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudaryo, Yoyo, dkk. 2017. Keuangan di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Susilo, Ferry Prasetyia. 2023. Perencanaan Pembangunan Daerah. Malang: UB Press.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syamsuddi, Aziz. Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Frick, Roy K. Development Planning: The Systematic Application of Technological Innovation, *Journal of the Operational Research Society*, DOI: <https://doi.org/10.1057/jors.1976.35>.
- Wenda, W. L., & Akib, H. 2015. Pembangunan ekonomi dalam era otonomi daerah di Kabupaten Pegunungan Bintang, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 43–51.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

WEBSITE

[Kbbi.web.id/pembangunan](http://kbbi.web.id/pembangunan) (diakses 3 Mei 2024).

LAMPIRAN

Lampiran



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah yang berkeadilan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang menghasilkan sasaran pokok dan arah kebijakan Daerah;

- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 maka diperlukan pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN
2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2045 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan

Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 bertujuan:

- a. menjaga arah kebijakan pembangunan Daerah;
- b. menjamin pembangunan Daerah yang terintegrasi dengan pembangunan Nasional dan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- c. menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.

BAB II

RPJPD Tahun 2025-2045

Pasal 3

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan berpedoman pada:

- a. RPJPN Tahun 2025-2045;
- b. RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045; dan
- c. RTRW.

Pasal 4

- (1) Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - d. bab IV Visi dan Misi Daerah;
 - e. bab V arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
 - f. bab VI penutup.
- (2) Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. perumusan materi Visi, Misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
- b. penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan program Bupati.

BAB III

PERUBAHAN RPJPD 2025-2045

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
- a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran Daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (4) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal

Pj. BUPATI MAGELANG,

SEPYO ACHANTO

diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (.../...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan Visi, Misi dan arah Pembangunan Nasional. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Perencanaan pembangunan Daerah sendiri bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Rencana pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan rencana kerja perangkat Daerah. RPJPD merupakan penjabaran dari Visi dan Misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun, yang disusun berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW. RPJPD nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD dan rencana kerja perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD.

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. RPJPD Tahun 2025-2045 diharapkan dapat menjadikan isu strategis di Daerah yang merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang dimasa mendatang, sebagai peluang yang akan dikelola oleh daerah secara tepat sehingga menjadi modal pembangunan yang signifikan. Selain itu, RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan Nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Pemerintah Daerah juga harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

Secara yuridis penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain peraturan perundang-undangan sebagaimana

disebut diatas terdapat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi tahapan, tata cara, sistematika dan substansi sebagai upaya menyelaraskan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW:

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. .

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas. .

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “goncangan politik” adalah perbedaan antara sinyal politik dan ekspektasinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “krisis ekonomi” adalah suatu keadaan dimana sebuah Negara yang pemerintahnya tidak dipercaya lagi oleh rakyatnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “konflik sosial budaya” adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih berusaha menghancurkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “gangguan keamanan” adalah suatu kondisi tidak aman yang diakibatkan oleh gangguan keamanan, huru hara, ataupun konflik sosial antar kelompok yang ditandai oleh benturan fisik dan berlangsung pada waktu tertentu serta mengganggu stabilitas nasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemekaran Daerah” adalah pemecahan menjadi dua daerah atau lebih.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perubahan kebijakan nasional” adalah perubahan pernyataan yang berisi prinsip dan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam mencapai tujuan tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR...